

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Indonesia sebagai salah satu Negara kepulauan terluas dengan memiliki 74.754 Desa, yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan data wilayah Administrasi Pemerintahan. Kemudian dengan adanya Pemerintahan di desa – desa dapat mempercepat pembangunan dari bawah, sebab pembangunan merupakan suatu tolak ukur dari Negara dalam mensejahterahkan masyarakatnya. Pembangunan di suatu Negara di mulai dari tingkat yang paling bawah yakni tingkat Desa sehingga dapat menjadi permulaan bagi Pemerintah Desa dalam melakukan pembangunan guna menunjang pemerataan di pedesaan. Pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan berdasarkan ketentuannya Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah dan batas wilayahnya yang berwenang mengurus dan mengatur urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, kebutuhan pelayanan, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Indonesia saat ini sedang melakukan upaya meningkatkan Pembangunan Nasional melalui beberapa program salah satunya adalah Dana Desa sehingga diharapkan laju pembangunan daerah yang diawali dengan pembangunan Desa dan Kabupaten/Kota akan terciptanya kesimbangan dan

pemerataan. Kemudian dalam pembangunan desa diduga masih dihadapkan dengan permasalahan pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan Kabupaten/Kota serta belum optimalnya pemanfaatan kebijakan dana desa dalam menunjang pembangunan pedesaan. Belum optimalnya pemanfaatan kebijakan tersebut terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhi sehingga pembangunan di Indonesia khususnya pada tingkat desa belum terlalu dirasakan atau kurang menonjol dan masih belum meratanya pembangunan antar desa yang ada di Indonesia.

Kebijakan Dana Desa haruslah optimal dan dapat dipertanggung jawabkan secara baik oleh Kepala Desa dalam penggunaan dana tersebut sehingga akan terwujudnya Pemerintahan Desa yang baik, transparan, mementingkan/mendahulukan kepentingan desa serta tidak salah sasaran dalam memanfaatkan kebijakan dana desa tersebut. Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tercantum bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Agar dapat melaksanakan peran dalam mengatur dan mengurus komunitas, Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diberikan kewenangan yang mencakup:

- a) Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
- b) Kewenangan lokal berskala Desa.

Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

- c) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, berbagai program pemerintah pun bermunculan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Akan tetapi, besaran dana yang totalnya kurang lebih satu miliar perdesaan memunculkan banyak masalah dan kekhawatiran. Mulai dari kekhawatiran apakah kompetensi aparatur desa siap melaksanakan kebijakan ini sampai dengan munculnya potensi tindak pidana korupsi. Hal ini yang nantinya akan menjadi proses evaluasi terhadap kebijakan dana desa, sehingga kedepannya kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan dapat optimal dalam membangun daerah pedesaan.

Kemudian Desa secara administratif adalah bentuk pemerintahan terkecil atau paling kecil disuatu Negara yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan langsung. Alokasi Dana Desa yang biasa disebut ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa guna meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, menyelenggarakan otonominya atau mengatur sendiri urusan yang terkait dengan desanya yang kemudian pemanfaatan

administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa, sehingga desa tersebut dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi masyarakat, otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat di desa tersebut. Seperti halnya pada Desa Jatijajar yang sebagai penerima Dana Desa untuk melaksanakan pembangunan Desanya, pembangunan infrastruktur desa, pembentukan BUMDes dan menjaga serta melestarikan kesenian yang ada di Desa Jatijajar, kemudian juga sangat memerlukan partisipasi dan keterlibatan aktif masyarakatnya. Masyarakat yang berpartisipasi serta berperan aktif dalam kegiatan pembangunan desa, maka pembangunannya dapat sesuai dengan kebutuhan pembangunan pada wilayah atau desa tersebut. Kemudian pada tahun 2017 Jawa Tengah termasuk penerima dana desa terbesar yaitu kurang lebih 6,3 triliun setelah tahun sebelumnya 5 triliun. Kabupaten Semarang sendiri dalam penerimaan dana desa pada tahun 2016 mengalami kenaikan 124,4% dari tahun sebelumnya dan pada 2017 naik lagi kurang lebih 20%. Di tahun berikutnya yakni pada 2018 Dana Desa di Jawa Tengah dapat sejumlah 6,74 triliun dan dibagi sebanyak 7.809 di Jawa Tengah.

Tabel 1.1

Rincian Alokasi Dana Desa Tahun 2017 dan Tahun 2018

No	Nama Daerah	Tahun 2017	Tahun 2018
1.	Kabupaten Semarang	149.851.936.000	158.450.698.000
2.	Desa Jatijajar	793.660.000	712.283.000

Sumber : djpk.depkeu dan balaidesa Jatijajar Kecamatan Bergas

Kemudian berdasarkan Pasal 12 (1) PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, bupati/walikota menetapkan Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya. Bupati Semarang mengeluarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Semarang. Sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut, rincian dana desa dihitung berdasarkan alokasi dasar dan alokasi formula. Alokasi dasar dihitung berdasarkan alokasi dasar kabupaten yang dibagi jumlah desa, sedangkan alokasi formula dihitung berdasarkan:

- a) Jumlah penduduk, dengan bobot variabel 25%.
- b) Jumlah penduduk miskin, dengan bobot variabel 35%.
- c) Luas wilayah, dengan bobot variabel 10%.
- d) Tingkat kesulitan geografis, dengan bobot variabel 30%.

Pada penyaluran dana desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari rekening kas umum daerah (RKUD) ke rekening kas desa (RKD). Penyaluran dilaksanakan dalam dua tahap dengan rincian tahap pertama 60% pada bulan April dan tahap kedua 40% pada tahap Agustus. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Djiwandono, 1981 (dalam Nurman 2015: 241) menyebutkan bahwa tujuan pembangunan desa meliputi; *Pertama*, tujuan ekonomi meningkatkan produktivitas di daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan. *Kedua*, tujuan sosial diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk desa. *Ketiga*, tujuan kultural dalam arti meningkatkan kualitas hidup pada

umumnya dari masyarakat pedesaan. *Keempat*, tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa

secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.

Pembangunan desa harus diarahkan pada terwujudnya “desa yang mandiri”, yaitu desa yang warganya mempunyai semangat untuk membangun yang tinggi, yang mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan desanya, menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan serta melaksanakan rencana tersebut dengan seefisien dan seefektif mungkin, dengan pertama-tama bertumpu pada sumber daya dan dana yang berasal dari masyarakat desa, dan mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan. (Moeljarto Tjokrowinoto, 2012:41).

Kemudian arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing. Satu dari rentetan program pemberdayaan itu adalah Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Sumber pendapatan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terdiri dari:

- a) Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.
- b) Alokasi anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- c) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
- d) Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
- e) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- f) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan
- g) Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten kepada Desa-desanya dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. Melalui pasal 10 Peraturan Bupati Semarang Nomor 71 Tahun 2016 menjelaskan prinsip-prinsip prioritas pembangunan desa, antara lain:

- a) Prinsip keadilan, berarti tidak membedakan warga Desa dan mengutamakan hak dan kepentingan.
- b) Kebutuhan prioritas, berarti mendahulukan kebutuhan yang mendesak dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar warga Desa.
- c) Kewenangan Desa, mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- d) Partisipatif, berarti mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat.

- e) Swakelola dan berbasis sumber daya Desa, berarti mandiri dan mengutamakan tenaga, pikiran dan ketrampilan warga Desa.
- f) Tipologi Desa, geografis, sosiologis, dan ekonomi Desa demi kemajuan Desa.

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas, penanggulangan kemiskinan, peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi yang ada. Dalam operasionalisasi desa untuk mewujudkan otonomi yang diberikan kepada Desa terdapat pembiayaan-pembiayaan, dimana pembiayaan tersebut memiliki hubungan dengan Alokasi Dana Desa, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa yang berada diwilayahnya. Kebijakan dana desa juga merupakan upaya pemerintah pusat yang diatur dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan Peraturan Gubernur No 48 tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kepada Pemerintah Desa di Jawa Tengah dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa di Jawa Tengah.

Penelitian ini mengambil lokus di Desa Jatijajar, Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang yang mana dalam desa tersebut merupakan kawasan yang perlu dikembangkan dengan adanya kebijakan dana desa dan

memanfaatkannya untuk dapat terwujudnya pembangunan desa dan pemerintahan desa yang berjalan dengan lebih baik lagi, sehingga hal ini dapat menjadi pemerataan pembangunan antara di desa dan di kota yang selanjutnya dengan perspektif tersebut, penulis akan mensikapi bagaimana proses evaluasi kebijakan dana desa di desa Jatijajar, dan kebijakan dana desa telahkah berjalan secara optimal serta juga telah melibatkan masyarakat desa dengan adanya kebijakan dana desa ini, yang diketahui memiliki dana hampir 1 miliar untuk membangun infrastruktur dan mengembangkan potensi yang ada di desa Jatijajar.

Kemudian dengan penelitian yang berjudul “PROSES EVALUASI KEBIJAKAN DANA DESA PERATURAN BUPATI NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA di KABUPATEN SEMARANG” (Studi Kasus Desa Jatijajar, Kecamatan Bergas), saya berharap dapat memberi pertimbangan kepada pemerintah mengenai kebijakan dana desa di Desa Jatijajar dan juga dapat memberikan dukungan terhadap masyarakat di desa tersebut sehingga masyarakat dapat lebih mengoptimalkan lagi kebijakan dana desa ini dalam memajukan desanya.

1.1 Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis dalam sub latar belakang maka dalam perumusan masalah akan dikaji adalah:

1. Bagaimana Proses Evaluasi Kebijakan Dana Desa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 Kabupaten Semarang?
2. Apa saja Kendala - kendala yang dihadapi dalam Proses Evaluasi Kebijakan Dana Desa di desa Jatijajar Kecamatan Bergas?

1.2 Tujuan Penelitian

Agar suatu kegiatan dapat mencapai titik yang optimal, maka setiap kegiatan hendaknya harus memiliki tujuan yang jelas dan nyata. Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Menganalisis Proses Evaluasi Kebijakan Dana Desa Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 Kabupaten Semarang (Studi kasus Desa Jatijajar) .
2. Menganalisis kendala – kendala Proses Evaluasi Kebijakan Dana Desa Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 Kabupaten Semarang (Studi kasus Desa Jatijajar).

1.3 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu dasar atau acuan pertimbangan di dalam mengambil kebijakan dalam menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan desa.
2. Bagi penulis gambaran yang mendalam tentang ilmu yang telah di dapat dari bangku kuliah kaitannya dengan dunia praktis.
3. Dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat/Daerah mengenai Proses Evaluasi Kebijakan Dana Desa Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 Kabupaten Semarang.

1.4 Landasan Teori.

1.4.1 Penelitian Terdahulu.

Tabel 1.2

Jurnal Penelitian Terdahulu

No	Jurnal	Artikel & Pengarang	Variabel & Indikator	Tujuan
1.	<i>Analysis of Good Governance in Village Financial Management</i>	<i>SciencDirect.</i> Kabul Setio Utomo, Sudarmo, Didik G. Suharto	Pengelolaan Keuangan Desa : - Akuntabilitas - Transparansi - Responsivitas Keuangan Desa	Menganalisis akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pengelolaan keuangan Desa di Desa Campurasri Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi
2.	Implementasi Program Alokasi Dana Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Desa Muruona	<i>SciencDirect.</i> Felix Bonefasio Magur	Program : -Alokasi Dana Desa	Kegiatan apa saja yang sudah dijalankan pemerintah Desa Muruona dalam pelaksanaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa
3.	Monitoring Dan	<i>SciencDirect.</i>	Monitoring :	Menganalisis

	Evaluasi Program Dana Desa (DD) Sesuai Dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Dewi Citra Larasati dan Muhammad Okto Adhitama	- Mekanisme Monitoring	mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap program Dana Desa (DD)
4.	Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014	<i>SciencDirect.</i> I Wayan Saputra	Efektivitas : -Tingkat Efektifitas	Tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Lembean tahun 2009-2014
5.	Evaluasi Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Menunjang Pembangunan Desa Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan	<i>SciencDirect.</i> Siti Aljannah	Pembangunan Desa: - Pemerataan Pembangunan - Kemandirian Desa	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

	Hulu			sesuai dengan kewenangannya
--	------	--	--	-----------------------------

Sumber : diolah dari berbagai jurnal.

Dari beberapa Jurnal (penelitian) yang tercantum pada tabel 1.2 seperti *Analysis of Good Governance in Village Financial Management*, Implementasi Program Alokasi Dana Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Desa Muruona, Monitoring Dan Evaluasi Program Dana Desa (DD) Sesuai Dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014, hingga jurnal Evaluasi Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Menunjang Pembangunan Desa Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

Kemudian dari beberapa jurnal tersebut dapat membuktikan bahwa pentingnya meningkatkan kesejahteraan kehidupan di daerah desa-desa sehingga dapat mengentaskan ketimpangan yang begitu jauh antara kesejahteraan yang ada di kota dengan kesejahteraan yang ada di desa – desa serta juga dapat disimpulkan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, mengefektivitas pelayanan pemerintahan desa maupun keuangan desa dan juga pembangunan infrastruktur dirasa sangat penting guna mendorong kehidupan yang lebih baik lagi bagi kemasyarakatan di desa – desa.

Maka oleh karena itu perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan akan berusaha mengamati dan mengevaluasi dengan cermat oleh penulis mengenai kebijakan dana desa di Kabupaten

Semarang dalam prosesnya telah berjalan dengan baik/telah optimal, ataukah belum optimal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan juga mengevaluasi kebijakan dana desa dimana nilai – nilai yang terkandung pada kebijakan ini telah tepat sasaran atau menyimpang dari sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan – peraturan yang berlaku.

1.5.2 Administrasi Publik.

1. Pengertian Administrasi Publik.

Administrasi Publik adalah semua kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan dengan mendasarkan kepada kebijakan Negara. Menurut Felix A. Nigro dan G. Nigro dalam Agustino (2014 ; 3) Administrasi Publik adalah Usaha kelompok yang bersifat *cooperative* di lingkungan pemerintah meliputi seluruh ketiga cabang pemerintah yakni:

- a. Eksekutif.
- b. Yudikatif.
- c. Legislatif.

Kemudian pertalian diantara ketiganya Mempunyai peranan penting dalam formulasi kebijaksanaan publik dan merupakan bagian proses politik. Amat berbeda dengan administrasi privat. Berhubungan erat dengan berbagai macam kelompok. Kelompok privat dan individual dalam memberikan pelayanan publik.

Kemudian Administrasi publik merupakan suatu proses dimana sumberdaya dan personel publik di organisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan dan

kebijakan publik. Administrasi publik juga merupakan seni dan ilmu (*art and science*) yang ditujukan untuk mengatur kebijakan publik untuk memecahkan permasalahan publik yang terjadi dalam suatu organisasi pemerintah. Administrasi publik sebenarnya sudah ada semenjak dahulu kala, ia akan timbul dalam suatu masyarakat yang terorganisasi. Dalam catatan sejarah peradaban manusia, maka di Asia Selatan termasuk Indonesia, Cina, dan Mesir Kuno dahulu sudah didapatkan suatu sistem penataan pemerintahan. Sistem penataan tersebut pada saat sekarang dikenal dengan sebutan administrasi publik/Negara (Toha, 2008 ; 88).

Kemudian administrasi publik juga yakni sebagai salah satu metode pemerintah suatu negara dan dapat dilihat sebagai suatu proses politik serta dapat juga dianggap sebagai cara prinsipil untuk melaksanakan berbagai fungsi negara. Berarti administrasi negara tidak hanya mengurus soal administratif negara melainkan juga persoalan politik, biasa menyebutnya dengan “Birokrasi“. Dalam teori ini pemegang kekuasaan mempunyai wewenang atau tanggung jawab yang besar dalam mengambil setiap kebijakan guna memenuhi kebutuhan publik. Pemegang kekuasaan diharapkan lebih responsif dalam mengambil kebijakan publik. Selanjutnya, Administrasi Publik telah mengalami dikembangkan suatu kajian akademis melalui lima paradigma yang setiap paradigma tersebut memiliki ciri-ciri tertentu sesuai dengan *locus* dan *focus*-nya.

a) Paradigma I

Paradigma Dikotomi Politik Administrasi, dari tahun 1900 – 1926.

Paradigma ini menurut Frank J. Goodnow dan Leonard D. White dalam Tahir (2014 ; 4) ada dua fungsi pemerintah yang amat berbeda antara satu sama lain. Dua fungsi pokok tersebut ialah politik dan administrasi. Politik menurut Goodnow harus membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan atau melahirkan keinginan-keinginan suatu negara. Kemudian administrasi diartikan sebagai sesuatu hal yang harus dihubungkan dengan pelaksanaan kebijakan.

Paradigma I ini adalah pada *locus*-nya, yakni mempersalahkan dimana seharusnya administrasi negara berada. Goodnow mengemukakan administrasi negara seharusnya berpusat pada birokrasi pemerintahan.

b) Paradigma II

Prinsip-prinsip Administrasi, tahun 1927-1937.

Prinsip-prinsip administrasi ini terutama yang ditawarkan oleh Willoughby dalam Tahir (2014 ; 5) tentang prinsip - prinsip administrasi, mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip administrasi negara memberikan indikasi terhadap tren baru dari perkembangan bidang ini, sekaligus membuktikan bahwa prinsip-prinsip itu ada dan dapat dipelajari. Fase paradigma kedua ini, administrasi negara benar-benar sampai pada puncak reptasinya sehingga banyak pengembangan pengetahuan manajemen dan memberikan pengaruh yang besar terhadap timbulnya prinsip-prinsip administrasi tersebut. *Locus* dari paradigma ini mudah diketahui yakni berada pada esensi prinsip-prinsip tersebut.

Menurut Gulick dan Urwick dalam Tahir (2014 ; 7), prinsip adalah amat penting bagi administrasi sebagai suatu ilmu. Adapun letak dimana prinsip itu akan dipakai tidak begitu penting. *Focus* memegang peranan penting dibandingkan *locus*. Prinsip Administrasi yang terkenal dari Gulick dan Urwick ialah singkatan POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting*).

c) Paradigma III

Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik, Tahun 1950 – 1970.

Paradigma ketiga ini dihiasi oleh berbagai pandangan politik, bahkan para pakar mencoba memperbaharui definisi lokus dari administrasi publik yang disebut dengan *governmental bureaucracy*. Fase paradigma ketiga ini merupakan suatu usaha untuk menetapkan kembali hubungan konseptual antara Administrasi Negara dengan Ilmu Politik. Akan tetapi, konskuensi dari usaha ini adalah keharusan untuk merumuskan bidang ini paling sedikit dalam hubungannya dengan *focus* keahlian yang esensial. Pembaruan dan perubahan paradigma ini memiliki *locus*-nya yakni di birokrasi pemerintahan dan kekurangannya ada pada hubungan dengan *focus*-nya dalam Tahir (2014 ; 11).

d) Paradigma IV

Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi, Tahun 1956 – 1970.

Istilah Ilmu Administrasi dipergunakan dalam paradigma keempat ini untuk menunjukan isi dan fokus pembicaraan. Dalam hal

ini ilmu administrasi terdapat pula pembahasan – pembahasan mengenai teori organisasi dan manajemen.

Teori organisasi pada intinya mendapat sumbangan pokok dari para sarjana - sarjana psikologi sosial, administrasi perusahaan dan sosiologi, sehingga dengan demikian administrasi negara mendapatkan informasi yang tepat untuk memahami tentang perilaku organisasi, adapun ilmu analisis sistem, komputer dan ekonomi.

Kemudian sebagai suatu paradigma, pada fase ini ilmu administrasi hanya memberikan *focus*-nya, tetapi tidak dengan *locus*-nya. Keith M. Henderson berpendapat dipertengahan tahun 1960 dalam Tahir (2014 ; 14) bahwa teori organisasi merupakan atau seharusnya menjadi fokus utama dari administrasi negara.

Paradigma ke empat ini dalam perjalanan meniti langkah – langkahnya bukannya tidak mempunyai persoalan. Banyak persoalan-persoalan yang perlu dijawab, seperti jika fokus tunggal telah dipilih oleh administrasi negara yakni ilmu administrasi, maka ilmu administrasi tidak lagi mempunyai prinsip – prinsip umum karena prinsip – prinsip tersebut telah diganti dengan prinsip organisasi dan manajemen yang spesifik.

Oleh sebab itu, negara dalam administrasi negara janganlah ditafsirkan secara filosofis, noratif dan etis. Negara dalam hal tersebut akan menjadi sesuatu yang mempunyai pengaruh terhadap kepentingan masyarakatnya. Dengan demikian *locus* dari istilah administrasi negara dapat pula mencakup pengertian swasta.

e) Paradigma V.

Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara, mulai tahun 1970.

Pembaruan dalam tahap paradigma kelima ini locus administrasi negara tidak semata-mata pada ilmu murni administrasi, melainkan pada teori organisasi. Dalam dua setengah dekade terakhir perhatian terhadap teori organisasi ditujukan terutama pada bagaimana dan mengapa organisasi – organisasi bekerja. Pertimbangan – pertimbangan untuk menggunakan teknik – teknik ilmu manajemen ke dalam lingkungan pemerintah menjadi perhatian pula dalam fase paradigma kelima ini.

Lebih dari itu, administrasi negara semakin bertambah perhatiannya terhadap wilayah ilmu kebijaksanaan, politik ekonomi, proses pembuatan kebijakan pemerintah dan analisisnya serta cara – cara pengukuran dari hasil – hasil kebijakan yang telah dibuat. Sebagaimana dilihat dari tren yang diikuti oleh paradigma ini, maka *focus* administrasi negara adalah teori organisasi, pratika dalam analisis *public policy*, dan teknik – teknik administrasi dan manajemen yang sudah maju. Adapun *locus* normatif dari administrasi negara digambarkan oleh paradigma ini ialah pada

birokrasi pemerintahan dan pada persoalan – persoalan masyarakat dalam Tahir (2014 ; 16).

f) Paradigma *Good Governance*

Administrasi publik yang memandang pemerintah sebagai pelayan masyarakat dalam *good governance* berhubungan untuk membuat jalannya tata laksana pemerintahan menjadi lebih terkelola dengan baik dari sumber daya, hingga personel dikerahkan untuk membuat pelayanan publik bisa dilakukan.

Good governance merupakan sebuah paradigma dimana pemerintah dianggap sebagai pemerintahan yang bersih dimana menjadi agent of change dari kehidupan bernegara dengan melibatkan pihak swasta dan masyarakat. Menurut Milton Esman (2001) *good governance* dalam buku *good governance* dalam pengelolaan lingkungan hidup diketahui bahwa *good governance* karya Budiati Lilin (2014 ; 34) berupaya mendukung terjadinya pembangunan dengan mempunyai sumberdaya dan institusi yang sehat demi terwujudnya sebuah sistem yang efektif dan efisien dalam sebuah pemerintahan.

Istilah *governance* dalam bahasa inggris berarti “*the act, fact, manner of governing*” yang mempunyai arti suatu proses kegiatan. Kegiatan yang dimaksud mempunyai arah dimana sebuah pemerintahan menjadi pengurusan, pengarahan, pengelolaan dan pembinaan penyelenggaraan. United nation development program

mendefinisikan governance “*governance is exercise of economic, political, and administrative authority to manage a country’s affair at all levels and means by which states promote social cohesion, integration and ensure the well being of their population*”. Kata Good mempunyai arti baik, dalam hal ini baik berarti bahwa dalam suatu pemerintahan menjunjung tinggi nilai-nilai dikehendaki masyarakat yang mana membuat pembangunan menjadi lebih mandiri, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial dengan membuat masyarakat mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi, serta membuat fungsi pemerintah menjadi efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya.

Karakteristik pelaksanaan *good governance* implementasinya mempunyai banyak karakteristik seperti partisipasi, rule of law, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efektif dan efisien, profesionalisme, berorientasi pada konsekuensi. Beberapa karakteristik tersebut haruslah diupayakan terlaksana dengan baik dengan melibatkan berbagai komponen dari swasta dan masyarakat (Budiatil Lilin ; 2014 ; 45)

Kemudian Administrasi Publik dipakai pula istilah administrasi pemerintahan, dan juga diterjemahkan dengan birokrasi pemerintah yang dikenal sekarang ini merupakan produk dari masyarakat yang tumbuh dinegara-negara Eropa. Kebijakan pemerintahan dari segi pelayanan yang berorientasi pada pelayanan konvensional harus dibalik seperti yang disarankan oleh Garrat yaitu yang menjadi orientasi dan ujung pelayanan adalah masyarakat,

sedangkan para pejabat memfasilitasi proses dan kegiatan pelayanan secara bertahap mengalir kebawah dari pimpinan puncak hingga pada pegawai secara langsung berhubungan dengan pelanggan atau masyarakat (Garra, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 2002:48).

2. Ciri – Ciri Administrasi Publik

Ciri – ciri yang dipergunakan untuk mengidentifikasi perbedaan administrasi negara dengan swasta (perusahaan) adalah sebagai berikut:

- a) Pelayanan yang diberikan oleh administrasi negara lebih penting dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan perusahaan-perusahaan swasta. Urgensi pelayanan ini karena menyangkut kepentingan lapisan masyarakat.
- b) Pelayanan yang diberikan oleh administrasi negara pada umumnya bersifat monopoli atau semi monopoli. Dalam hal ini pelayanan yang diberikan tidak dapat dibagi kepada organisasi-organisasi lainnya.
- c) Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, administrasi negara relatif berdasarkan undang – undang dan peraturan. Ciri ini memberikan warna dan legalitas dari administrasi negara.
- d) Administrasi negara dalam memberikan pelayanan tidak dikendalikan oleh harga pasar, tidak seperti yang terjadi dalam organisasi perusahaan yang terikat dengan harga pasar. Oleh karena itu, permintaan pelayanan oleh masyarakat kepada administrasi negara

akan perhitungan laba rugi, melainkan ditentukan oleh rasa pengabdian kepada masyarakat umum.

- e) Usaha – usaha dilakukan oleh administrasi negara terutama dalam negara demokrasi ialah dilakukan sangat tergantung pada penilaian rakyat banyak. Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan oleh administrasi negara hendaknya adil tidak memihak, proposional, bersih dan mementingkan kepentingan masyarakat luas dibandingat kepentingan pribadi.

1.5.3 Kebijakan Publik.

Menurut Robert Eyestone (dalam Agustino, 2014 ; 6) mendefinisikan Kebijakan Publik adalah hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungan tertentu dengan mencantumkan kendala-kendala yang dihadapi serta kesempatan yang memungkinkan pelaksanaan usulan tersebut dalam upaya mencapai tujuan. Dalam pernyataan ini bisa diklasifikasikan sebagai *democratic governance*, yang mana didalamnya terdapat suatu interaksi negara dengan rakyatnya dalam rangka untuk mengatasi dalam persoalan publik. Kemudian menurut Carl Friedrich (dalam Agustino, 2014 ; 7) berpendapat bahwa Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dimana terdapat hambatan - hambatan dan kemungkinan – kemungkinan dimana kebijakan tersebut mengarah pada tujuan dalam lingkungan tertentu sehubungan seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Kemudian Kebijakan Publik merupakan salah satu bidang kajian yang menjadi pokok perhatian administrasi publik. Masalah – masalah yang terjadi pada masyarakat nantinya akan diputuskan melalui kebijakan yang dibuat oleh administrasi publik. Nugroho dalam bukunya (2006: 36) menyatakan bahwa kebijakan publik ialah keputusan otoritas negara yang bertujuan mengatur kehidupan bersama.

Dalam Pasolong (2008: 39 - 40) dijelaskan bahwa kebijakan publik dapat dilihat dari kamus Administrasi Publik Chandler dan Plano ialah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber – sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik. Kemudian Richard Rose dalam Agustino (2014 ; 7) juga berupaya mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikitnya kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konskuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan.

Pendapat lainnya Menurut James E. Anderson (Indiahono, 2009 : 17) mendefinisikan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Perbincangan tentang kebijakan memang tidak lepas dari kaitan kepentingan antar kelompok, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat secara umum. Rose (Hamdi, 2014 :36) mengertikan kebijakan (*policy*) lebih sebagai rangkaian panjang dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dan akibatnya dari mereka yang berkepentingan, dari pada hanya sekedar suatu keputusan.

Kemudian Keban dalam Tahir (2014 ; 20) memberikan pengertian bahwa *public policy* dapat juga dilihat dari konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan suatu kerangka kerja. Sementara itu, sebagai suatu konsep filosofis kebijakan merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan sebagai suatu produk, serta kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi dan sebagai suatu proses dan sebagai suatu kerangka kerja yang dimana kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negoisasi untuk merumuskan isu – isu dan metode implementasinya. Kemudian ditegaskan lagi bahwa dalam kebijakan publik dibuat benar-benar atas nama sebuah kepentingan publik, untuk dalam mengatasi masalah dan dalam memenuhi keinginan dan tuntutan semua anggota masyarakat. **Henz Eulau dan Kenneth Previt** dalam Agustino (2014 ; 6) merumuskan kebijakan publik ialah sebagai suatu keputusan yang tetap, dan yang ditandai oleh kelakuan yang berhubungan dan berulang-ulang pada mereka yang membuat sebuah kebijakan dan yang melaksanakannya.

Menurut William N. Dunn (1999 : 96) proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Menurut Dunn (1999 :26-28) proses kebijakan publik ialah sebagai berikut:

1. Perumusan Masalah.

Perumusan masalah dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda (agenda setting). Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah [publik](#) dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain.

2. Peramalan.

Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di masa mendatang sebagai akibat diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu. Ini dilakukan dalam tahap formulasi kebijakan dimana masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif

bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3. Rekomendasi.

Rekomendasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya di masa yang akan datang telah diestimasi melalui peramalan. Ini membantu mengambil kebijakan pada tahap adopsi/legitimasi kebijakan. Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.

4. Pemantauan.

Pemantauan (monitoring) menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Pemantauan membantu menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat- akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan program, mengidentifikasi hambatan dan rintangan implementasi, dan menemukan letak pihak- pihak yang bertanggung jawab pada setiap tahap kebijakan. Ini membantu pengambil kebijakan pada tahap implementasi kebijakan.

5. Evaluasi.

Evaluasi menumbuhkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang

diharapkan dengan yang benar dihasilkan. Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

1.5.4 Evaluasi Kebijakan

1. Pengertian Evaluasi

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa evaluasi adalah pemberian nilai terhadap kualitas sesuatu. Selain dari itu, evaluasi juga dapat dipandang sebagai proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif - alternatif keputusan.

Arti evaluasi adalah suatu aktivitas yang dirancang untuk menimbang manfaat program dalam spesifikasi kriteria, teknik pengukuran, metode analisis dan bentuk rekomendasi. Kemudian Wirawan (2006:12) mengemukakan bahwa evaluasi adalah proses pengumpulan dan menyajikan informasi mengenai objek evaluasi, menilainya dengan

standar evaluasi dan evaluasinya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi.

Kemudian Menurut Lester dan Stewart dalam Agustino (2014 ; 185) bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian – sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan. Dalam bagian ini fokus kita yang utama, namun tidak eksklusif, adalah evaluasi kebijakan dalam hubungannya dengan usaha untuk melaksanakan dan/atau memperbaiki kebijakan.

2. Pengertian Evaluasi Kebijakan

Menurut James Anderson dalam Agustino (2014 ; 187), Evaluasi Kebijakan merupakan kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan.

Menurut William N. Dunn (1999:608), istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*). Evaluasi berkenan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik; evaluasi member sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Jadi,

meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan lebih berkenaan pada kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan publik. Evaluasi pada “perumusan” dilakukan pada sisi post-tindakan, yaitu lebih pada “proses” perumusan daripada muatan kebijakan yang biasanya “hanya” menilai apakah prosesnya sudah sesuai dengan prosedur yang sudah disepakati. Evaluasi mencakup kesimpulan, klarifikasi, kritik, penyesuaian dan perumusan masalah kembali.

Kemudian jenis evaluasi berdasarkan waktu dapat dibagi menjadi empat, yaitu (Aljannah, Siti. Jurnal. Evaluasi ADD. 2017:16) :

- 1) Evaluasi *ex-ante* adalah penilaian terhadap kemungkinan pengaruh yang terjadi di masa depan.
- 2) Evaluasi *midterm* adalah tipe dari evaluasi formatif. Evaluasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pada saat fase implementasi dari program atau kegiatan.
- 3) Evaluasi *final or terminal* merupakan tipe dari evaluasi sumatif karena dilakukan menjelang akhir dari fase pelaksanaan kegiatan atau program.
- 4) Evaluasi *ex-post*, yaitu evaluasi yang dilakukan ketika program atau kegiatan telah selesai dilakukan, bahkan biasanya dilakukan setelah 2 tahun atau lebih program atau kegiatan tersebut selesai.

3. Karakteristik Evaluasi.

Menurut Dunn (1999:608-609), evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya:

1) Fokus Nilai

Evaluasi dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari suatu kebijakan dan program. Evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri.

2) Interdependensi Fakta-Nilai.

Tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” maupun “nilai”. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat; untuk menyatakan demikian, harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara actual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu, pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi.

3) Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau.

Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan (*ex post*). Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan (*ex ante*).

4) Dualitas Nilai.

Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada (misalnya, kesehatan) dapat dianggap sebagai intristik (diperlukan bagi dirinya) ataupun ekstrinsik (diperlukan karena hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain). Nilai-nilai sering ditata di dalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relative dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran.

1) Kendala yang ditemui di dalam Evaluasi Kebijakan Dana Desa.

a) **Kendala Psikologis.**

Kendala Psikologis, menyangkut adanya asumsi bahwa evaluasi kebijakan sangat mempengaruhi karir pelaksana kebijakan. Hal tersebut menyebabkan masih banyak aparat pemerintah dan pengambil kebijakan serta pelaksana kebijakan yang enggan melakukan kegiatan evaluasi.

b) **Kendala Ekonomis.**

Kendala ekonomis, menyangkut kegiatan evaluasi kebijakan yang harus memiliki anggaran tertentu disebabkan secara umum, kegiatan evaluasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dalam hal untuk pengumpulan data, pengolahan data, para staf dan evaluator sangat membutuhkan biaya.

c) **Kendala Teknis.**

Kendala teknis, menyangkut dengan dalam pelaksanaannya evaluasi tidak tersedianya data yang mutakhir dan walaupun ada data yang tersedia secara kualitatif kurang baik.

d) **Kendala Politis.**

Kendala politis, menyangkut suatu kebijakan dapat saja diwarnai oleh kepentingan dan tawar menawar politik tertentu dari kekuatan politik baik di dalam maupun di luar struktur pemerintahan.

e) **Kendala Sumber Daya Evaluasi**

Sumber daya evaluasi, menyangkut minimnya sumber daya yang memiliki kompetensi khusus untuk melakukan evaluasi kebijakan sehingga bila terus terkendala maka evaluasi yang dilaksanakan tentu akan menghasilkan sesuatu yang kurang optimal dan kurang menggambarkan keadaan hasil kebijakan yang senyatanya.

f) **Fungsi Evaluasi.**

Fungsi Evaluasi Kebijakan sangat berguna untuk mendapatkan hasil/informasi mengenai kinerja kebijakan. Dunn (1999:613), menyatakan

bahwa “ada beberapa pendekatan evaluasi kebijakan guna menghasilkan penilaian yang baik. Pendekatan-pendekatan tersebut adalah :

- 1) Evaluasi semu.
- 2) Evaluasi formal.
- 3) Evaluasi keputusan teoritis.

Kemudian penjelasan lebih rinci dikemukakan oleh William Dunn dalam Agustino (2014 ; 187) sebagai berikut :

- 1) Evaluasi semu (*pseudo evaluation*) adalah evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid mengenai hasil kebijakan tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil kebijakan. Asumsi utamanya adalah bahwa ukuran tentang manfaat dan nilai merupakan suatu yang dapat terbukti dengan sendirinya.
- 2) Evaluasi formal (*formal evaluation*) juga menggunakan metode deskriptif dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang valid dan terpercaya mengenai hasil suatu kebijakan. Asumsi utamanya adalah tujuan, dan target yang diumumkan secara formal merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai kebijakan program.
- 3) Evaluasi keputusan teoritis (*decision theoretic evaluation*) menggunakan metode deskriptif juga untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan dan valid menangani hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai dari pelaku kebijakan.

Evaluasi Kebijakan adalah suatu kegiatan terkait dengan estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi,

implementasi dan dampak kebijakan, evaluasi juga dipandang sebagai kegiatan fungsional yang artinya evaluasi tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan. Kemudian pendekatan evaluasi kebijakan guna mendapatkan penilaian yang baik dan tepat yakni evaluasi semu, evaluasi formal dan evaluasi keputusan teoritis memiliki tujuan, asumsi dan bentuk yang berbeda-beda antara satu dan lainnya. Dapat dilihat pada tabel 1.3 yakni sebagai berikut:

Tabel 1.3

Tiga Pendekatan menurut Evaluasi William Dunn

Pendekatan	Tujuan	Asumsi	Bentuk-Bentuk Utama
Evaluasi Semu	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid tentang hasil kebijakan.	Ukuran manfaat atau nilai terbukti dengan sendirinya atau tidak kontroversial	Eksperimentasi social, Akuntansi system social, Pemeriksaan social, Sintesis riset dan praktik
Evaluasi Formal	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang	Tujuan dan sasaran dari pengambil kebijakan dan	Evaluasi perkembangan, Evaluasi eksperimental,

	terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan secara formal diumumkan sebagai tujuan program kebijakan.	administrator yang secara resmi diumumkan merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai.	Evaluasi proses retrospektif, Evaluasi hasil retrospektif
Evaluasi Keputusan Teoritis	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai pelaku kebijakan	Tujuan dan sasaran dari berbagai pelaku yang diumumkan secara formal ataupun diam-diam merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai	Penilaian tentang dapat tidaknya dievaluasi. Analisis utilitas multiatribut.

Sumber : William Dunn

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat dari tingkat kevaliditasannya, antara evaluasi semu, evaluasi formal dan evaluasi keputusan teoritis, semakin kekanan (ke evaluasi keputusan teoritis), semakin valid hasil evaluasi yang dilakukan.

1.5.5 Desa.

1. Pengertian Desa.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Istilah desa juga merupakan pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah kecamatan yang kemudian desa dipimpin oleh seorang yang disebut kepala desa. Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit permukiman kecil masyarakat setempat.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tercantum bahwa lembaga atau organisasi yang berada di desa untuk mengatur dan mengurus kebutuhan masyarakatnya adalah sebagai berikut:

a) Pemerintah Desa.

Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

b) Badan Permusyawaratan Desa.

Badan Permusyawaratan desa atau yang disebut dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

c) Musyawarah Desa.

Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

d) Badan Usaha Milik Desa.

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

e) Peraturan Desa.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

f) Pembangunan Desa.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, baik itu pembangunan dalam segi infrastruktur dan perberdayaan masyarakat desa sesuai dengan potensi yang dimiliki desa tersebut.

g) Kawasan Perdesaan.

Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

h) Keuangan Desa.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

i) Aset Desa.

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

j) Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

1.5.6 Dana Desa.

1. Pengertian Dana Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar bisa sesempurna gagasan. Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM, namun dengan berlakunya Dana Desa ini, dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing untuk menyalurkan dana ke daerah di Indonesia dengan program-program yang sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembangunan daerah. Dana Desa dalam APBN ditentukan dari 10% dan diluar Dana transfer daerah secara bertahap.

Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan:

- a. Jumlah penduduk desa.
- b. Angka Kemiskinan.
- c. Luas wilayah, dan
- d. Tingkat kesulitan geografis.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap desa.

Berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%) luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016, bahwa tujuan dari Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa.
- b. Mengentaskan Kemiskinan.
- c. Memajukan prekonomian Desa.
- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan
- e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan.

Tujuan Dana Desa tersebut telah berlandaskan pada hukum yang jelas pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa yang kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan Desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa tersebut.

1.6 Fenomena Penelitian.

Pembangunan di pada suatu Negara akan di mulai dari tingkat yang paling bawah yakni pada tingkat Desa yang kemudian dapat menjadi permulaan bagi Pemerintah Desa dalam melakukan pembangunan guna menunjang pemerataan di pedesaan, sehingga akan sesuai dengan program Pembangunan Nasional yang akan membuat daerah pada tingkat bawah (desa) juga menjadi salah satu unsur atau penopang bagi kemajuan ekonomi nasional dalam hal ini desa dapat menjadi desa wisata maupun desa mandiri dengan mengoptimalkan potensinya yang di kelola BUMDesa, untuk menciptakan hal tersebut dan juga menciptakan Lapangan Pekerjaan, Mengatasi Kesenjangan serta Mengentaskan Kemiskinan (Buku Saku Dana Desa ; KEMENKEU RI) maka pemerintah pusat mengeluarkan Kebijakan Dana Desa.

Kebijakan Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan di pedesaan, kemudian sesuai dengan Undang – Undang nomor 6 tahun 2016 yakni desa merupakan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa juga diberikan kewenangan dalam pengelolaan pemerintahannya dan juga diberikan dana yang memadai (Dana Desa) guna dapat mengelola sumber daya dan potensi yang ada pada setiap desa tersebut.

Kemudian Evaluasi Kebijakan merupakan berkenan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan tersebut. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan tersebut, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.

Fenomena yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai Proses Evaluasi Kebijakan Dana Desa di Kabupaten Semarang dan Kendala apa saja melalui karakteristik evaluasi dalam kebijakan dana desa yang menyangkut pada penilaian keperluan suatu kebijakan dan mengumpulkan informasi mengenai Peraturan Bupati Nomor 71 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa setiap Desa Kabupaten Semarang. Evaluasi mencakup prosedur/pelaksanaan kebijakan dan untuk mengevaluasi tujuan-tujuan serta sasaran kebijakan dana Peraturan Bupati Nomor 71 tahun 2016 di Kabupaten Semarang. Berikut ini adalah karakteristik dari evaluasi kebijakan yang perlu diamati:

1. Fokus Nilai.

- Fokus penting dari penyaluran dana desa ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar bisa sesempurna gagasan.
- Nilai, berkaitan Fokus mengenai penilaian yang menyangkut keperluan serta nilai dari suatu kebijakan.
- Pada usaha untuk menentukan manfaat kebijakan dan bukan hanya sekedar usaha mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi dari kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi.

2. Interdependensi Fakta-Nilai.

- Evaluasi Kebijakan telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi atau rendah dan diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat,
- Interdependensi Fakta-Nilai harus didukung oleh bukti bahwa hasil - hasil kebijakan secara *actual*.

3. Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau.

- Hasil Kebijakan yang terjadi atau dilihat pada saat sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan.
- Orientasi masa kini dan masa lampau, Evaluasinya bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan.
- Rekomendasinya juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan.

4. Dualitas Nilai.

- Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara.
- Dualitas nilai, berkaitan nilai-nilai sering ditata dalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relative dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran.
- Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada (misalnya, kesehatan) dapat dianggap sebagai intristik (diperlukan bagi dirinya) ataupun ekstrinsik (diperlukan karena hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain).

1.6.1 Kendala yang ditemui di dalam Evaluasi Kebijakan Dana Desa.

A. Kendala Psikologis.

- Kendala Psikologis, menyangkut adanya asumsi bahwa evaluasi kebijakan sangat mempengaruhi karir pelaksana kebijakan.
- Masih banyak aparat pemerintah dan pengambil kebijakan serta pelaksana kebijakan yang enggan melakukan kegiatan evaluasi, hal tersebut disebabkan karna tidak ingin dikritik.

B. Kendala Ekonomis.

- Kendala ekonomis, menyangkut kegiatan evaluasi kebijakan yang harus memiliki anggaran tertentu disebabkan secara umum.
- Kegiatan evaluasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit, oleh sebab itu membutuhkan dana untuk dapat mengumpulkan data, pengolahan data guna sebagai bahan untuk di evaluasi.

C. Kendala Teknis.

- **Kendala teknis, menyangkut dengan dalam pelaksanaannya evaluasi** tidak tersedianya data yang mutakhir.
- Membutuhkn kecermatan SDM yang ada dalam mengolah data yang ada untuk dapat memperoleh hasil evaluasi yang baik.

D. Kendala Politis.

- **Kendala politis, menyangkut** suatu kebijakan dapat saja diwarnai oleh kepentingan dan tawar menawar politik tertentu.

- Kendala politis biasa datang dari kekuatan politik baik di internal organisasi pemerintahan maupun dari luar organisasi pemerintahan tersebut guna mengintervensi proses dan hasil evaluasi kebijakan yang dilakukan.

E. Kendala Sumber Daya Evaluasi.

- **Sumber daya evaluasi, menyangkut minimnya sumber daya yang memiliki kompetensi khusus untuk melakukan evaluasi kebijakan.**
- **Bila terus terkendala maka** evaluasi yang dilaksanakan tentu akan menghasilkan sesuatu yang kurang optimal dan kurang menggambarkan keadaan hasil kebijakan yang nyata-nyatanya telah terjadi.

Mengenai dengan fenomena penelitian yang harus diamati, terkait dengan penilaian dan kendala dalam proses evaluasi kebijakan dana desa di Kabupaten Semarang telah mengarah pada tujuan dan sasaran kebijakan, serta optimalisasi kebijakan tersebut telah berjalan dengan baik atau belum.

1.7 Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan langkah yang dimiliki dan dilakukan dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan menggunakan langkah-langkah tertentu dan dengan langkah

apa data-data tersebut diperoleh dan kemudian diolah dan dianalisis. Metode penelitian ini bertujuan untuk membantu peneliti dalam rangka memberikan sebuah hasil dari apa – apa saja yang diteliti dalam penafsiran. Kemudian dalam rangka penelitian evaluasi kebijakan dana desa, oleh karena itu peneliti menggunakan langkah-langkah dalam proses penelitian sebagai berikut :

1.7.1 Desain Penelitian.

Desain metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Kirk dan Miller (Lexy J. Moleong, 2010:4) penelitian kualitatif didefinisikan sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dan pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Disisi lain penelitian kualitatif juga akan melakukan penyesuaian dengan kondisi yang berada di lapangan sehingga akan lebih fleksibel serta dapat berubah-ubah, maka penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian di lapangan misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya. Kemudian peran peneliti dalam melaksanakan penelitian dirasa sangatlah menentukan hasil data.

1.7.2 Situs Penelitian.

Perhatian atau fokus adalah tentang proses evaluasi kebijakan dana desa di Kabupaten Semarang yang dimana persoalan dan penelitian dilakukan. Evaluasi dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari suatu kebijakan dan program. Evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan yang telah dilaksanakan. Tujuan dari fokus penelitian ini untuk menilai dan

memberikan masukan kepada pemerintah dan masyarakat sekitar mengenai kebijakan dana desa yang telah dilaksanakan.

1.7.3 Subyek Penelitian.

Penelitian ini membutuhkan informan yang dapat dijadikan narasumber yang dilihat dan diamati mempunyai wawasan dan pandangan yang luas tentang evaluasi dana desa di desa Jatijajar Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. Informan yang dapat dijadikan sebagai sumber penelitian juga merupakan informan yang mengetahui secara langsung dan terlibat dalam proses evaluasi kebijakan dana desa, yang kemudian berasal dari:

1. Perangkat Desa Jatijajar.
2. Masyarakat Desa Jatijajar.

Kemudian peneliti sebagai instrumen penelitian kualitatif harus siap dan dapat melakukan penelitian kualitatif dengan baik ketika turun ke lapangan serta mampu berinteraksi dengan informan untuk memperoleh data sebaik-baiknya.

1.7.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data didalam penelitian ini berupa kata-kata, teks dan beberapa menggunakan berupa angka. Kemudian sumber data merupakan segala informasi atau keterangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas, tempat dimana data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh. Selanjutnya adapun sumber data yang digunakan untuk membantu penelitian tentang evaluasi dana desa ini yakni:

1. Data Primer.

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumber utama atau pertama, baik individu maupun kelompok yang dimana hasil wawancara bersama narasumber atau hasil dari pengamatan atau pun dari observasi langsung yang dilaksanakan atau dilakukan oleh peneliti.

2. Data Sekunder.

Data sekunder ialah hal – hal yang terkait dengan suatu peristiwa yang telah ada dan bersifat mendukung pembahasan yang kemudian diperoleh secara tidak langsung seperti dari laporan penelitian, dokumen, jurnal-jurnal dan bentuk-bentuk lainnya yang bisa memberikan informasi mengenai penelitian ini.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data.

Data merupakan segala fakta dan fenomena yang terjadi serta dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi atau penelitian. Kemudian pengumpulan data merupakan salah satu komponen penting didalam penelitian dan juga merupakan langkah strategis dalam suatu penelitian disebabkan penelitian memiliki tujuan yakni memperoleh data. Selanjutnya upaya dalam pengumpulan data yang dimana cara yang dapat di gunakan yakni wawancara, dokumentasi dan obervasi.

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data melalui sebagai berikut:

1. Wawancara.

Wawancara dilakukan secara tatap muka antara peneliti dan narasumber dimaksudkan untuk memperoleh fakta dan informasi yang

dapat dipertanggung jawabkan guna keperluan penelitian mengenai evaluasi kebijakan dana desa.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk suatu cara dalam memperoleh data dari catatan-catatan, dokumen-dokumen yang baik dalam bentuk buku, transkrip, agenda dan surat kabar, selanjutnya sumber data yang diperoleh tersebut dapat berguna dalam mendapatkan informasi yang dapat di uji kebenarannya.

3. Observasi.

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung dan melihat langsung kenyataan – kenyataan yang berada dilapangan terhadap objek penelitian dalam kegiatan – kegiatan apa saja yang dilakukan.

1.7.6 Analisis Data.

Analisis data merupakan suatu upaya untuk mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Menurut Taylor, arti analisis data adalah proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis.

Kemudian analisis data juga dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi sebuah informasi baru yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan.

Data yang telah terkumpul banyak dari langkah sebelumnya, maka diperlukan analisis lagi secara singkat dan jelas yang selanjutnya dalam penelitian ini proses analisis terdapat tiga tata cara atau alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yakni menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:31-33) adalah sebagai berikut:

1. Kondensasi Data.

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris.

2. Penyajian Data.

Penyajian data dimaksudkan sebagai kumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun dalam penelitian ini penulis lebih menekankan pada bentuk penyajian bersifat deskriptif.

3. Menarik Kesimpulan.

Menarik kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan ini bergantung pada besarnya kumpulan catatan di lapangan, penyimpanan, kecakapan, dan kejelian dalam menganalisis data sehingga dapat menentukan suatu kajian yang lebih akurat dan menghasilkan suatu kesimpulan yang spesifik dari hasil kumpulan catatan di lapangan.

1.7.7 Kualitas Data.

Kualitas data merupakan bagian dari tata kelola data, kualitas data mempunyai pengertian tentang kelengkapan dan keakuratan data (Batini 2009:13). Selain itu, kualitas data juga berhubungan dengan konsistensi dan ketepatan waktu. *kualitas data menurut Mark Moesley adalah level data yang menyatakan data tersebut akurat (accurate), lengkap (complete), timely (update), konsisten (consistent) sesuai dengan semua kebutuhan peraturan bisnis dan relevan.* Kemudian peneliti pengujian yang dilakukan dengan pengecekan atau pemeriksaan data sehingga proses dan hasil penelitian dapat dipahami oleh peneliti dan data yang diperoleh dari narasumber atau informan sesuai dengan kondisi yang berada dilapangan.

Adapun cara – cara yang dilakukan peneliti:

1. Melakukan wawancara bersama narasumber.
2. Mencoba dan melakukan pengujian silang antara informasi yang didapatkan melalui narasumber dengan informasi langsung dari lapangan.